



PENETAPAN

Nomor 357/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah memberikan Penetapan atas permohonan dari :

I. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, beralamat Apartemen City Home Tower, Manhattan Bay Lt. 20 No. 17, RT009/RW019, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **PEMOHON I**;

II. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWarga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, beralamat di Apartemen City Home Tower, Manhattan Bay Lt. 20 No. 17, RT009/RW019, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON I dan PEMOHON II dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Neni Zunaini, S.H., MBL., Merari Sabati, S.H., LL.M., dan Ronald Nataniel Osmond, S.H.**, Advokat dan konsultan hukum dari kantor hukum **ARMA Law**, yang beralamat Tower 2, Indonesia Stock Exchange Building, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 28th Floor, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia – 12910. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2025, selanjutnya sebagai **PARA PEMOHON**;

Hakim Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca permohonan dari Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

Telah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 April 2025, yang terdaftar dalam Register permohonan Nomor 357/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr. tanggal 28 April 2025, telah mengajukan permohonan pengesahan Pengangkatan anak dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 2011/I/2014 tertanggal 23 Agustus 2014 yang dikeluarkan dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (**Bukti P1 - Akta Perkawinan**);
2. Bahwa sampai saat permohonan ini diajukan Para Pemohon masih berstatus suami istri dan tinggal dalam satu rumah berdasarkan Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (**Bukti P2 - Kartu Keluarga**);
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut hingga saat ini Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berkelakuan baik dan tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan kriminal apa pun berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Maret 2025 (**Bukti P3a – SKCK Pemohon I**) dan Nomor: SKCK/3917/III/YAN.2.3/2025 tertanggal 21 Maret 2025 (**Bukti P3b – SKCK Pemohon II**);
5. Bahwa Para Pemohon memiliki penghasilan yang memadai untuk menafkahi rumah tangganya, serta termasuk dalam kategori keluarga yang mampu secara ekonomi dan sosial, sebagaimana dibuktikan Surat Keterangan Penghasilan suami (**Bukti P4a – Slip Gaji Pemohon I**) dan Surat Keterangan Penghasilan istri (**Bukti P4b – Slip Gaji Pemohon II**);
6. Bahwa sejak lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ("**Anak**") telah diasuh oleh Yayasan Metta Mama dan Maggha ("**Yayasan**") dan Para Pemohon bermaksud untuk meneruskan pemeliharaan anak tersebut dengan sungguh-sungguh dan ingin menjadikan anak tersebut menjadi anak angkat Para Pemohon serta menjamin kesejahteraan anak tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bayi No. 002/A/YMMM/STB/X/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 (**Bukti P5 – Berita Acara Serah Terima Bayi**) serta Pemberian Izin Pengasuhan Anak Nomor 660 Tahun 2023 tertanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali (**Bukti P6 - Pemberian Izin Pengasuhan Anak Dinas Sosial**);
7. Bahwa sejak dilakukannya penyerahan Anak oleh Yayasan, Anak tersebut telah tinggal bersama Para Pemohon dan diurus oleh Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon menyatakan mampu untuk mengasuh, membimbing, mendidik, memberikan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan Anak secara wajar serta memberikan pendidikan yang cukup dan masa depan yang baik untuk Anak tersebut;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor: B.30.463.1/04.E/IZIN-B/DPMPTSP tertanggal 06 Februari 2025 (**Bukti P7 – Rekomendasi DPMPTSP**) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Bahwa Pengangkatan Anak tersebut tidak ada maksud lain kecuali semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan dan tumbuh kembang Anak itu sendiri;
11. Bahwa untuk melaksanakan Pengangkatan Anak tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian pengangkatan anak tersebut menjadi sah; dan
12. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan untuk Pengangkatan Anak dari Para Pemohon yang sah secara hukum. Para Pemohon dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kelas 1A Khusus *cq* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menentukan hari persidangan, serta berkenan menetapkan Pengangkatan Anak Para Pemohon;

Selanjutnya, Ketua Pengadilan Jakarta Utara Kelas 1A Khusus *cq* Majelis Hakim berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
 2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak dengan nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk diasuh oleh Para Pemohon;
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait selaku instansi yang berwenang setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan pencatatan status Pengangkatan Anak; dan
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 2011/I/2014 tanggal 23 Agustus 2014, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdiberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/3916/III/Yan 2.3/2025 tanggal 21 Maret 2025, yang menerangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apa pun, diberi tanda P-3a;
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/3917/III/Yan 2.3/2025 tanggal 21 Maret 2025, yang menerangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apa pun, diberi tanda P-3b;
5. Fotokopi lembaran slip gaji/ penghasilan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk bulan Agustus 2024, diberi tanda P-4a;
6. Fotokopi lembaran slip gaji/ honorarium atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk bulan Juli 2024, diberi tanda P-4b;
7. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Bayi No.002/A/YMMM/STB/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, dari Yayasan Matta Mama dan Maggha, sebagai Pihak Pertama kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsuami istri untuk dijadikan sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA), sebagai Pihak Kedua, diberi tanda P-5;
8. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Nomor: 660 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXuntuk melakukan Pengasuhan Calon Anak Angkat Yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-6;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor: B.30.463.1/04.E/IZIN-B/DPMPPTSP dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Bali, kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXuntuk melakukan Pengasuhan Calon Anak Angkat Yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah dibubuhi materai yang secukupnya;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang sah menurut hukum dan sampai sekarang belum dikaruniai anak kandung;
- Bahwa menurut saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang bahagia dan harmonis serta mempunyai status ekonomi yang mapan serta mempunyai perilaku yang baik hati dan penyayang;
- Bahwa Para Pemohon akan bermaksud mengangkat anak atau mengadopsi anak dari bayi laki-laki yang masih berusia kurang lebih 4 (empat) Tahun yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sebelumnya diserahkan oleh Yayasan Matta Mama dan Maggha di Bali dan juga ada surat-surat dari Dinas terkait di Provinsi Bali;
- Bahwa sejak dilakukannya penyerahan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh Yayasan Matta Mama dan Maggha di Bali, sewaktu masih berusia 2 (dua) tahun, anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah tinggal bersama Para Pemohon dan diurus oleh Para Pemohon segala kebutuhannya;
- Bahwa Para Pemohon beritikad baik untuk mengangkat bayi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sebagai anak angkat dari Para Pemohon dan Para Pemohon akan menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab dan akan melaksanakan pengasuhan, merawat, mendidik anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, selayaknya anak kandung sendiri demi kepentingan terbaik bagi anak dan terjaminnya kesejahteraan anak di masa yang akan datang secara jasmani, rohani, sosial, ekonomi maupun emosionalnya;
- Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berkelakuan baik dan tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan kriminal apa pun berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ;
- Bahwa Pengangkatan Anak tersebut semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan dan tumbuh kembang Anak itu sendiri;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang sah menurut hukum dan sampai sekarang belum dikaruniai anak kandung;
- Bahwa menurut saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang bahagia dan harmonis serta mempunyai status ekonomi yang mapan serta mempunyai perilaku yang baik hati dan penyayang;
- Bahwa Para Pemohon akan bermaksud mengangkat anak atau mengadopsi anak dari bayi laki-laki yang masih berusia kurang lebih 4 (empat) Tahun yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sebelumnya diserahkan oleh Yayasan Matta Mama dan Maggha di Bali dan juga ada surat-surat dari Dinas terkait di Provinsi Bali;
- Bahwa sejak dilakukannya penyerahan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh Yayasan Matta Mama dan Maggha di Bali, sewaktu masih berusia 2 (dua) tahun, anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah tinggal bersama Para Pemohon dan diurus oleh Para Pemohon segala kebutuhannya;
- Bahwa Para Pemohon beritikad baik untuk mengangkat bayi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sebagai anak angkat dari Para Pemohon dan Para Pemohon akan menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab dan akan melaksanakan pengasuhan, merawat, mendidik anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, selayaknya anak kandung sendiri demi kepentingan terbaik bagi anak dan terjaminnya kesejahteraan anak di masa yang akan datang secara jasmani, rohani, sosial, ekonomi maupun emosionalnya;
- Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berkelakuan baik dan tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan kriminal apa pun berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ;
- Bahwa Pengangkatan Anak tersebut semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan dan tumbuh kembang Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang sah menurut hukum dan sampai sekarang belum dikaruniai anak kandung dan Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang bahagia dan harmonis serta mempunyai status ekonomi yang mapan serta mempunyai perilaku yang baik hati dan penyayang;
- Bahwa Para Pemohon telah berusia dengan maksimal dengan berbagai cara untuk mendapatkan anak, akan tetapi belum berhasil dan sekarang ini, karena faktor umur, Para Pemohon sudah tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan anak kandung;
- Bahwa Para Pemohon akan bermaksud mengangkat anak atau mengadopsi anak dari bayi laki-laki yang masih berusia kurang lebih 4 (empat) Tahun yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sebelumnya diserahkan oleh Yayasan Matta Mama dan Maggha di Bali dan juga ada surat-surat dari Dinas terkait di Provinsi Bali;
- Bahwa dalam proses penyerahan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh Yayasan Matta Mama dan Maggha di Bali kepada Para Pemohon, Para Pemohon melewati tahapan proses termasuk tes psikologi, sehingga Para Pemohon dinyatakan bisa menerima penyerahan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;
- Bahwa sejak dilakukannya penyerahan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh Yayasan Matta Mama dan Maggha di Bali, sewaktu masih berusia 2 (dua) tahun, anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah tinggal bersama Para Pemohon dan diurus oleh Para Pemohon segala kebutuhannya;
- Bahwa Para Pemohon beritikad baik untuk mengangkat bayi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sebagai anak angkat dari Para Pemohon dan Para Pemohon akan menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab dan akan melaksanakan pengasuhan, merawat, mendidik anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, selayaknya anak kandung sendiri demi kepentingan terbaik bagi anak dan terjaminnya kesejahteraan anak di

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa yang akan datang secara jasmani, rohani, sosial, ekonomi maupun emosionalnya;

- Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berkelakuan baik dan tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan kriminal apa pun berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ;
- Bahwa Pengangkatan Anak tersebut semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan dan tumbuh kembang Anak itu sendiri;
- Bahwa Para Pemohon menyadari akibat hukum dari pengangkatan anak ini, termasuk akan berpengaruh dengan harta benda Para Pemohon yang menjadi hak anak angkat Para Pemohon di masa mendatang;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon tidak akan memperlakukan harta benda Para Pemohon yang akan jatuh kepada anak angkat Para Pemohon setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang relevan dengan penetapan ini, maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam Permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan, bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 2011/I/2014 tertanggal 23 Agustus 2014 yang dikeluarkan dan dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan sampai saat ini Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan. Para Pemohon memiliki penghasilan yang memadai untuk menafkahi rumah tangganya, serta termasuk dalam kategori keluarga yang mampu secara ekonomi dan sosial, kemudian Para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menjadi anak angkat Para Pemohon serta menjamin kesejahteraan anak tersebut sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bayi No. 002/A/YMMM/STB/X/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 serta Pemberian Izin Pengasuhan Anak Nomor 660 Tahun 2023 tertanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) orang saksi bernama : Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah Kutipan Akta Perkawinan No. 2011/I/2014 tanggal 23 Agustus 2014, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan P-2 adalah Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P-3a adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/3916/III/Yan 2.3/2025 tanggal 21 Maret 2025, yang menerangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apa pun dan P-3b adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian No. SKCK/3917/III/Yan 2.3/2025 tanggal 21 Maret 2025, yang menerangkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apa pun;

Menimbang, bahwa bukti P-4a adalah lembaran slip gaji/ penghasilan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk bulan Agustus 2024 dan P-4b adalah lembaran slip gaji/ honorarium atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah Berita Acara Serah Terima Bayi No.002/A/YMMM/STB/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, yang menerangkan Yayasan Matta Mama dan Maggha, mewakili ADILA UTAMI yang melahirkan bayi laki-laki tanggal 24 Februari 2021 yang diberi nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pihak Pertama telah menyerahkan bayi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX suami istri sebagai Pihak Kedua, untuk dijadikan sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA), untuk melaksanakan pengasuhan, merawat, mendidik anak selayaknya anak kandung sendiri demi kepentingan terbaik bagi anak dan terjaminnya kesejahteraan anak di masa yang akan datang secara jasmani, rohani, sosial, ekonomi maupun emosionalnya;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Nomor: 660 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Pengasuhan Anak kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk melakukan Pengasuhan Calon Anak Angkat Yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan P-7 adalah Surat Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor: B.30.463.1/04.E/IZIN-

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/DPMPTSP dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Bali, kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk melakukan Pengasuhan Calon Anak Angkat Yang Bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta keterangan Para Pemohon di persidangan, yang saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang sah menurut hukum dan sampai sekarang belum dikaruniai anak kandung dan Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang bahagia dan harmonis serta mempunyai status ekonomi yang mapan serta mempunyai perilaku yang baik hati dan penyayang;
- Bahwa Para Pemohon telah berusia dengan maksimal dengan berbagai cara untuk mendapatkan anak, akan tetapi belum berhasil dan sekarang ini, karena faktor umur, Para Pemohon sudah tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan anak kandung dan Para Pemohon akan bermaksud mengangkat anak atau mengadopsi anak dari bayi laki-laki yang masih berusia kurang lebih 4 (empat) Tahun yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang sebelumnya diserahkan oleh Yayasan Matta Mama dan Maggha di Bali dan juga ada surat-surat dari Dinas terkait di Provinsi Bali;
- Bahwa dalam proses penyerahan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh Yayasan Matta Mama dan Maggha di Bali kepada Para Pemohon, Para Pemohon melewati tahapan proses termasuk tes psikologi, sehingga Para Pemohon dinyatakan bisa menerima penyerahan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dan sejak dilakukannya penyerahan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh Yayasan Matta Mama dan Maggha di Bali, sewaktu masih berusia 2 (dua) tahun, anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah tinggal bersama Para Pemohon dan diurus oleh Para Pemohon segala kebutuhannya;
- Bahwa Para Pemohon beritikad baik untuk mengangkat bayi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtersebut sebagai anak angkat dari Para Pemohon dan Para Pemohon akan menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab dan akan melaksanakan pengasuhan, merawat, mendidik anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtersebut, selayaknya anak kandung sendiri demi kepentingan terbaik bagi anak dan terjaminnya kesejahteraan anak di masa yang akan datang secara jasmani, rohani, sosial, ekonomi maupun emosionalnya;

- Bahwa Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berkelakuan baik dan tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan kriminal apa pun berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ;
- Bahwa Pengangkatan Anak tersebut semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan dan tumbuh kembang Anak itu sendiri dan Para Pemohon menyadari akibat hukum dari pengangkatan anak ini, termasuk akan berpengaruh dengan harta benda Para Pemohon yang menjadi hak anak angkat Para Pemohon di masa mendatang, kemudian keluarga Para Pemohon tidak akan mempermasalahkan harta benda Para Pemohon yang akan jatuh kepada anak angkat Para Pemohon setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d bukti P-7, keterangan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta keterangan Para Pemohon di persidangan, yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah suami istri yang sah menurut hukum dan sampai sekarang belum dikaruniai anak kandung dan Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang bahagia dan harmonis serta mempunyai status ekonomi yang mapan serta mempunyai perilaku yang baik hati dan penyayang;
- Bahwa benar Para Pemohon telah berusia dengan maksimal dengan berbagai cara untuk mendapatkan anak, akan tetapi belum berhasil dan sekarang ini, karena faktor umur, Para Pemohon sudah tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan anak kandung dan Para Pemohon akan bermaksud mengangkat anak atau mengadopsi anak dari bayi laki-laki yang masih berusia kurang lebih 4 (empat) Tahun yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXyang sebelumnya diserahkan oleh Yayasan Mata Mama dan Maggha di Bali dan juga ada surat-surat dari Dinas terkait di Provinsi Bali;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam proses penyerahan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh Yayasan Matta Mama dan Maggha di Bali kepada Para Pemohon, Para Pemohon melewati tahapan proses termasuk tes psikologi, sehingga Para Pemohon dinyatakan bisa menerima penyerahan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dan sejak dilakukannya penyerahan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh Yayasan Matta Mama dan Maggha di Bali, sewaktu masih berusia 2 (dua) tahun, anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah tinggal bersama Para Pemohon dan diurus oleh Para Pemohon segala kebutuhannya;
- Bahwa benar Para Pemohon beritikad baik untuk mengangkat bayi bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut sebagai anak angkat dari Para Pemohon dan Para Pemohon akan menjadi orang tua yang baik dan bertanggung jawab dan akan melaksanakan pengasuhan, merawat, mendidik anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, selakanya anak kandung sendiri demi kepentingan terbaik bagi anak dan terjaminnya kesejahteraan anak di masa yang akan datang secara jasmani, rohani, sosial, ekonomi maupun emosionalnya;
- Bahwa benar Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berkelakuan baik dan tidak pernah memiliki catatan atau keterlibatan kriminal apa pun berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ;
- Bahwa benar Pengangkatan Anak tersebut semata-mata hanya ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan dan tumbuh kembang Anak itu sendiri dan Para Pemohon menyadari akibat hukum dari pengangkatan anak ini, termasuk akan berpengaruh dengan harta benda Para Pemohon yang menjadi hak anak angkat Para Pemohon di masa mendatang, kemudian keluarga Para Pemohon tidak akan mempermasalahkan harta benda Para Pemohon yang akan jatuh kepada anak angkat Para Pemohon setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diyakini Para Pemohon bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak yang berlaku di negara Indonesia dan juga

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari akibat hukum yang timbul dari pengesahan pengangkatan anak yang dilakukan dengan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, menyatakan, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 :

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

Pasal 39 :

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Pasal 40 :

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mengatur sebagai berikut:

Angka 2 :

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Pasal 8 :

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundangundangan;

Pasal 10 :

- (1) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak;
- (2) Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di atas, ternyata dalam proses penyerahan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh Yayasan Matta Mama dan Maggha di Bali kepada Para Pemohon, Para Pemohon melewati tahapan proses termasuk tes psikologi, sehingga Para Pemohon dinyatakan bisa menerima penyerahan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dan sejak dilakukannya penyerahan anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX oleh Yayasan Matta Mama dan Maggha di Bali, sewaktu masih berusia 2 (dua) tahun, anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dipanggil XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut telah tinggal bersama Para Pemohon dan diurus oleh Para Pemohon segala kebutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3a dan P-3b, Para tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apa pun dan berdasarkan bukti P-4a dan P-4b, Para Pemohon benar mempunyai penghasilan yang cukup besar dan mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6 dan P-7 yang bersesuaian dengan Keterangan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta keterangan Para Pemohon di persidangan, bahwa benar Para Pemohon telah melewati tahapan proses dan surat-surat dari instansi yang resmi dalam menerima penyerahan anak/ bayi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk dijadikan sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA), untuk melaksanakan pengasuhan, merawat, mendidik anak selayaknya anak kandung sendiri demi kepentingan terbaik bagi anak dan terjaminnya kesejahteraan anak di masa yang akan datang secara jasmani, rohani, sosial, ekonomi maupun emosionalnya;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Kristen dan dalam permohonan ini, ternyata penyerahan anak/ bayi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Para Pemohon untuk dijadikan sebagai Calon Orang Tua Angkat (COTA) telah melewati tahapan proses yang benar dan Para Pemohon telah mengurus surat-surat pendukung lainnya dari instansi terkait (bukti P-5 s/d P-7) dan anak/ bayi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX masih berusia 2 (dua) tahun, sehingga Para Pemohon dapat diyakini mempunyai itikad baik dan telah memenuhi standar persyaratan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak/ bayi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan permohonan ini berlangsung ternyata, tidak ditemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon di kabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam Penetapan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 39 dan 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pengangkatan Anak dengan nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk diasuh oleh Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait selaku instansi yang berwenang setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan pencatatan status Pengangkatan Anak;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp225.000,00 (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Jum'at, tanggal 9 Mei 2025, oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara persidangan elektronik dengan dibantu oleh SAPTO SUPRIO, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 357/Pdt.P/2025/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PENITERA PENGGANTI,

H A K I M,

SAPTO SUPRIO, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

Biaya-Biaya :

PNBP	: Rp30.000,00
ATK	: Rp175.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp10.000,00 +

J u m l a h : Rp225.000,00
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)